PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA GORONTALO)

OLEH

IRMA HASYIM NIM: 271 414 035

Telah diperiksa dan disetujui untuk Di Uji

PEMBIMBING I

Dr. NUR M. KASIM., S.AG, MH NIP: 19760208 200312 2 002 **PEMBIMBING II**

DOLOT ALHASNI BAKUNG., SH. MH

NIP:19850827 200912 1 005

MENGETAHUI : KETUA JURUSAN ILMU HUKUM

SUWITNO YUTYE IMRAN, SH., MH

NIP: 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA GORONTALO)

OLEH: <u>IRMA HASYIM</u> NIM: 271414035

Telah Diperiksa Dan Disetujui Pada: Hari/Tanggal: Selasa, 12 Maret 2019

DEWAN PENGUJI

1. <u>Hj. MUTIA CHERAWATY THALIB, SH., M.HUM</u> NIP. 19690704 199802 2 001

2. MELLISA TOWADI SH. MH NIP. 19890809201607 1 001

3. <u>Hj. Dr. NUR M. KASIM., S.AG, MH</u> NIP. 19760208 200312 2 002

4. <u>DOLOT ALHASNI BAKUNG., SH. MH</u> NIP. 19850827 200912 1 005

MENGETAHUI :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
NIVERSIYAS NEGERI GORONTALO

DR. DIAN EKAWATY ISMAIL, SH., MH NIP. 19741223 200312 2 001

ABSTRAK

IRMA HASYIM, NIM: 271 414 035, ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA GORONTALO), PEMBIMBING I DR. NUR M. KASIM., S.AG, MH, PEMBIMBING II DOLOT ALHASNI BAKUNG., SH. MH.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis yuridis terhadap sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan dan faktor-faktor yang menyebabkan sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan.

adalah penelitian hukum normative di dukung data Jenis penelitian ini lapangan. Hasil penelitian menunjukkan analisis yuridis sengketa harta bersama dalam hak tanggungan bahwa gugatan untuk membagi harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan sepanjang hutang dengan pihak ketiga belum dilunasi kepada pihak bank. Namun hal tersebut justru berimbas pada pihak yang namanya diagunkan di bank. Dimana pihak suami/isteri yang namanya dijadikan jaminan untuk pihak bank, apabila terjadi perceraian maka wajib baginya untuk melunasi hutang tersebut sebelum harta bersama tersebut disengketakan. Jika dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa apabila suami dan isteri melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan harta bersama, maka hal tersebut harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan kata lain bahwa harta bersama yang diagunkan di bank harus menjadi tanggungjawab bersama dalam hal ini untuk melakukan perbuatan hukum termasuk hutang piutang sepanjang hal tersebut berkaitan dengan harta bersama dan tidak hanya satu orang saja yang membayar hutang tersebut sekalipun namanya yang dijaminkan pada pihak bank, melainkan pihak lain pun dalam hal ini isteri/suami juga harus ikut membantu melunasi hutang tersebut sekalipun terjadi perceraian. Sedangkan Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan yakni pihak isteri/suami ingin dibagi dua harta bersama yang menjadi hak tanggungan, salah satu pihak tidak mau memberi atau membagi harta tersebut dan ingin menguasai sepenuhnya harta bersama tersebut serta pihak isteri ataupun suami merasa bahwa diantara para pihak tersebut lebih.

Kata Kunci: Harta Bersama, Hak Tanggungan

ABSTRACT

IRMA HASYIM, STUDENT ID NUMBER: 271 414 035, JURIDICAL ANALYSIS ON JOINT PROPERTY DISPUTE IN MORTGAGE RIGHT (A CASE STUDY AT RELIGIOUS COURT OF GORONTALO), THE PRINCIPAL SUPERVISOR IS DR. NUR M. KASIM., S.AG, MH, AND THE CO-SUPERVISOR IS DOLOT ALHASNI BAKUNG., SH. MH.,

The research objective was to find out and to analyze the juridical analysis of joint property dispute in the mortgage right and factors causing joint property dispute in the mortgage right.

This research was normative legal research supported by field data. The findings of research found that the juridical analysis of joint property dispute in the mortgage right was the joint property could not be divided if the debt with the third party was not paid off yet to the bank party. However, the case impacted the one (name) who was pledged in the bank. In addition, the husband/wife's name, that was pledged in the Bank, obliged to pay all debt before the joint property was in dispute if they were divorced. If the case related to Article 36 Paragraph (1) of Marriage Law which said that if husband and wife did an action which was associated with the joint property, thus it required agreement from both parties. In other words, the joint property pledged in the bank should be shared responsibility in terms of doing legal action including debt and receivable as long as it was related to the joint property and there should not be only one person who paid the debt even though there was only one name pledged in the bank. Instead, the other party or in this case was husband/wife should also be assisting each other in paying off the debt even though they have been divorced. Meanwhile, factors causing joint property dispute in the mortgage right was husband/wife party which demanded a division of joint property to be mortgage right, one of the parties did not want to give or divide the property and willing to take all the joint property as well as the wife or husband felt that they had more.

OPT, BAHASA

Keywords: Joint Property, Mortgage Right